



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 11 Oktober 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Japanan Kidul RT 001 RW 001 Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2002 telah menikah Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/7/III/2002 tanggal 03 Maret 2002.

Dengan seorang laki-laki :

Nama : XXX ;
Umur : 50 tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. XXX lahir tanggal 26 Februari 2004 ;
2. XXX lahir tanggal 05 Desember 2009 ;

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-12122022-0017 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Mojokerto, sehingga XXX (anak), dan XXX (anak) dibawa pengasuhan oleh Pemohon ;

1. Bahwa oleh karena XXX lahir tanggal 26 Februari 2004 umur 19 tahun, dan XXX lahir tanggal 05 Desember 2009 umur 14 tahun adalah anak dari Pemohon dengan almarhum (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus :

1. Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 308, luas 143 m2 atas nama Suprapti, yang terletak di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
2. Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 443, luas 2.200 m2 atas nama Suprapti Bok Yoyok, yang terletak di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
3. Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 12, luas 1000 m2 atas nama Suprapti bin Rabun, yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ;

2. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXX lahir tanggal 26 Februari 2004 umur 19 tahun, dan XXX lahir tanggal 05 Desember 2009 umur 14 tahun ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 13 Maret 2020 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, tanggal 03 Maret 2002, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Desember 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 16 Agustus 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 16 Agustus 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Desember 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 308 XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Mei 1994, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 443 XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Maret 1995, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 12 XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 30 September 1970, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Japanan Kidul RT 01 RW 01 Desa Japanan

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal dunia bercerai pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak-anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Balik nama tiga bidang tanah beserta bangunan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Lamongan-Mojokerto Nomor 113 RT11/RW03 Dusun Jerukman Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada tahun 2002;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX meninggal dunia bercerai pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak-anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Balik nama tiga bidang tanah beserta bangunan atas nama XXX, dan XXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak bernama XXX dan XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 308, luas 143 m² atas nama Suprapti, yang terletak di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, 2. Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 443, luas 2.200 m² atas nama Suprapti Bok Yoyok, yang terletak di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dan 3. Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 12, luas 1000 m² atas nama Suprapti bin Rabun, yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 308, luas 143 m2 atas nama Suprapti, yang terletak di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 443, luas 2.200 m2 atas nama Suprapti Bok Yoyok, yang terletak di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dan 3. Balik nama sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 12, luas 1000 m2 atas nama Suprapti bin Rabun, yang terletak di Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 26 Februari 2004 dan XXX lahir tanggal 05 Desember 2009 berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mr



Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)